



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pada perubahan tahun anggaran 2019 di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Perubahan Anggaran Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

|                    |  |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI   |  |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Anggaran Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun perubahan anggaran Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| BAGIAN HUKUM     |  |
| SKPD             |  |
| PEMRAKARSA       |   |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

|                    |   |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI   |   |
| BAGIAN HUKUM       |  |
| SKPD<br>PEMRAKARSA |  |





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
ANGGARAN TAHUN 2019 PADA  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU

- I. Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
- II. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palu
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu
  3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kota Palu
  4. Auditor
  5. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Palu. 3 (tiga) orang

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| BAGIAN HUKUM     |  |
| SKPD PEMRAKARSA  |  |



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 700/521/INSPEKTORAT/2019  
Tanggal : 16/07/2019


No. Koreksi : 413

Instansi : Inspektorat Kota Palu  
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Anggaran Tahun 2019 Pada Inspektorat Daerah Kota Palu

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Sandi**

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 16/07/1910:44